

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara multietnis, di mana etnis-etnis tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap etnis memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda. Koentjaraningrat (1985) mengatakan bahwa keanekaragaman kebudayaan tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup, tetapi juga pembagian tingkat-tingkat kehidupan dalam masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dinamakan tingkat sepanjang hidup; yang meliputi masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa sesudah nikah, masa kehamilan, masa tua. Pada masa peralihan antara satu tingkat kehidupan ke tingkat berikutnya, biasanya diadakan pesta atau upacara yang sifatnya universal (Koentjaraningrat, 1997, hlm. 92).

Manusia merupakan bagian dari masyarakat, yang berarti mereka membutuhkan seseorang dalam masyarakat yang berlainan jenis kelaminnya untuk dijadikan teman hidup. Sesuai dengan kodrat manusia, pria membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan pria dalam kehidupannya (Muhammad, 2011, hlm. 15). Dalam hidup, perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan membahagiakan. Wang Shunhong (2003) mengatakan bahwa perkawinan membentuk keluarga, keluarga membentuk inti masyarakat (婚姻产生家庭, 家庭构成社会的细胞). Di samping itu, jika terjadi perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang pasangan hidupnya berasal dari etnis yang berbeda (Hariyono, 1993), maka perkawinan dapat membentuk ikatan antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya.

Dalam perkawinan, ada beberapa tata cara yang harus dilakukan. Tata cara tersebut terdiri dari menentukan pasangan, lamaran, pesta perkawinan, dan sesudah pesta; di mana di dalam setiap tata cara tersebut mengandung nilai-nilai.

Orang Tionghoa telah bermigrasi ke Asia Tenggara sejak ratusan tahun lalu. Kebanyakan orang Tionghoa yang bermigrasi ke Asia Tenggara antara lain puak Hokkian, Hakka (Khe), Teochiu, Konghu, dan Hokcia (Fuqing 福清). Sejak tahun

1950, RRC mengeluarkan kebijakan yang membagi status rakyat menjadi penduduk China dan warga asing. Sebelumnya, kata *huaqiao* (华侨) mengacu pada orang China di seluruh dunia. Akan tetapi, setelah RRC dan Indonesia menandatangani kewarganegaraan ganda, RRC mulai menyebut orang China yang memilih tinggal di luar negeri sebagai *waiji huaren* (外籍华人) atau *zhongguo xuetong* (中国血统), dan yang paling baru adalah *huaren* (华人) (Suryadinata, 1999).

Puak Hokkian merupakan salah satu etnis Tionghoa terbanyak di Indonesia, mereka sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Puak Hokkian yang tinggal di Bandung salah satunya berasal dari Kabupaten Yongding, China. Puak Hokkian yang berasal dari Kabupaten Yongding (China) lebih sering disebut orang Yongding. Mereka membentuk sebuah perkumpulan yang dikenal dengan nama Yayasan Intan. Perkumpulan Yongding di Indonesia terdapat di Jakarta dan di Bandung. Perkumpulan Yongding yang terdapat di Bandung dikenal dengan nama Yayasan Intan Bandung (万隆永定会馆) (wawancara dengan You Hexing, Maret 2012).

Seiring dengan perkembangan jaman, kebudayaan pasti mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan yang terjadi dapat membawa dampak positif atau negatif. Perubahan dalam arti positif terjadi apabila perubahan tersebut membawa kemajuan. Sedangkan, perubahan dalam arti negatif terjadi apabila perubahan tersebut membawa akibat buruk atau kemunduran yang dapat merusak kebiasaan.

Perubahan yang dimaksud ini adalah penambahan atau pengurangan yang menuju ke arah perubahan. Penambahan atau pengurangan tersebut juga terjadi pada tata cara perkawinan. Perubahan yang dimaksud dapat dilihat dari urutan kegiatan dan perlengkapan yang digunakan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai perubahan tata cara perkawinan. Karena penelitian ini membahas tentang perubahan tata cara perkawinan, maka ada dua objek yang dibandingkan. Dua objek tersebut adalah anggota Yayasan Intan Bandung dan anak laki-laki dari anggota Yayasan Intan Bandung, di mana anaknya bukan anggota Yayasan Intan Bandung. Selain itu, kedua objek penelitian tersebut melaksanakan upacara

perkawinan di Bandung. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Perubahan Tata Cara Perkawinan Dua Generasi Masyarakat Yongding di Bandung : Studi Kasus di Yayasan Intan Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara perkawinan anggota Yayasan Intan Bandung?
2. Bagaimana tata cara perkawinan anak laki-laki dari anggota Yayasan Intan Bandung?
3. Perubahan apa yang terjadi dan apakah faktor-faktor penyebabnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami tata cara perkawinan anggota Yayasan Intan Bandung.
2. Untuk memahami tata cara perkawinan anak laki-laki dari anggota Yayasan Intan Bandung.
3. Untuk memahami perubahan apa yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi penulis maupun orang lain mengenai tata cara perkawinan Masyarakat Yongding di Bandung, khususnya di kalangan komunitas Yayasan Intan Bandung.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lain yang menulis penelitian serupa.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah metode studi literatur dan metode wawancara. Sumber data yang digunakan sebagai teori penelitian berasal dari beberapa buku. Lalu, untuk melengkapi data penelitian, penulis juga menggunakan metode wawancara, dengan jenis wawancara semi terstruktur.

Selain itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif interpretatif. Analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram, lalu diberikan deskripsi serta dianalisis dengan menggunakan teori, sehingga didapatkan hasil penelitian.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.